



PUTUSAN

NOMOR 1426/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, 11 Februari 1973, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK, golongan darah A, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 12 Februari 1968, umur 48 tahun, jenis kelamin, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK pendidikan SMA, pekerjaan dagang, dahulu bertempat tinggal di, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx /Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 23 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 16 April 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Coblong, Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, sesuai Akta Nikah Nomor xx/IV/1997, tertanggal 13 April 1997;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang dari 1 minggu kemudian pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Anak pertama, umur 18 tahun;
 2. Anak kedua, umur 13 tahun;
 3. Anak ketiga umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak mau bekerja dan Penggugatlah yang bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga sehingga terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2014 hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat ;
5. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
6. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilayah republik Indonesia keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat antara Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/52/IV/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai, dan diberi tanda P;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Batam ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun Propinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Batam;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berjalan lebih kurang dua tahun;
 - Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan bahkan keluarga Tergugat juga tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , tempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Batam;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berjalan lebih kurang dua tahun;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi pertengkar;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan bahkan keluarga Tergugat juga tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa sekiranya terjadi perceraian Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Batam;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2012 Tergugat minta izin pergi kekampung mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi sudah lebih kurang 4 tahun lamanya, dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan nafkah oleh Penggugat, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama Suwando bin Mukhtar dan Pariyanto bin Supardi keterangan saksi Penggugat tersebut relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 2 dan 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat apabila dikaitkan dengan bukti P serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:s

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Maret 2010, di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 4 tahun lamanya tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat membuat Penggugat menderita lahir dan bathin;
- Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah angka 1, 2 dan 4;
- Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu memperhatikan dalil Al-Qur'an yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu

1. Surat Al-Isra' ayat 34, yang berbunyi :

واوفوا بالعهد ان العهد كان

مسؤلا

Artinya: Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya;

2. Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

من علق طلاق بصفة وقع وجوده عملا

بمقتضى اللفظ

Artinya :“Barang siapa (suami) yang menggantungkan talak dengan suatu sipat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terdapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Pelanggaran Taklik talak oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadl sebagaimana yang dikehendaki oleh sighat taklik talak tersebut yang jumlahnya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tanggal 4 Oktober tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 01 Februari 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 04 Jumdil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. SITI KHADIJAH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,SH dan Drs H. MUKHLIS masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SITI KHADIJAH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. ARIFIN,SH

Drs H. MUKHLIS

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI OKTAVIA,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp285.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); |

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)